



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : 4358 Tahun 2013**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
"AL-KAREEM"**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui lembaga berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta AL-KAREEM Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
  - 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
  - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
  - 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
  - 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
  - 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor: E/250.A/97 Tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.I/456A/2008 Tentang Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
  - 3. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Nomor Kd.10.5.2/4/PP.005/877/2013 Tanggal 15 April 2013 perihal Rekomendasi Izin

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-KAREEM.**

**Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada:**

**Nama madrasah : AL-KAREEM**  
**Alamat : Kp. Jaya Mukti**  
**Desa/Kelurahan : Jaya Mukti**  
**Kecamatan : Cihurip**  
**Kabupaten/Kota : Kabupaten Garut**  
**Provinsi : Jawa Barat**

**Nama penyelenggara : YPP. HIDAYATUL FAIZIEN**

**NSM : 121232050255**

**Kedua : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala  
sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;**

**Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.**

**Ditetapkan di : Bandung**  
**Pada Tanggal : 18 Juni 2013**



**Drs. H. SAEROJI, MM.**  
**NIP. 195908101987031006**

**Tembusan :**

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;**
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;**
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;**
- 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut.**